



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ktg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU**

Memeriksa dan menetapkan perkara perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. 7108016705820003, Tempat tgl Lahir. Molinow (umur 42 tahun), 02 Mei 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxx xxx, Telp/WA. 0895609892010, Alamat di KOTAMOBAGU BARAT, ,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 90/Pdt.P/2024/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama KAMAL MUHAMA BIN ADRI MUHAMA, pada tanggal 23 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,xxxx xxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah : 132/14/VI/2008 tertanggal 20 Juni 2008:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa KAMAL MUHAMA sekarang ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia berdasarkan surat Keterangan Nomor :100/Molinow/1817/X/2024 Yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan KAMAL MUHAMA telah dikaruniai seorang anak yang bernama CANTIKA PATINGKI;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama CANTIKA PATINGKI BINTI KAMAL MUHAMA, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SMP tempat tinggal di KOTAMOBAGU BARAT, dengan seorang laki-laki yang bernama ALI FATUL DZHURI BIN HERI PRASETYO umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KOTAMOBAGU BARAT, ;
5. Bahwa pemohon mengajukan dispensasi nikah ini karena anak Pemohon CANTIKA PATINGKI BINTI KAMAL MUHAMA telah hamil 8 bulan;
6. Bahwa, anak Pemohon telah lama menjalin hubungan dengan ALI FATUL DZHURI BIN HERI PRASETYO, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dimana hal tersebut telah disetujui oleh anak Pemohon dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) serta keduanya sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus sudah siap menjadi kepala keluarga;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan ALI FATUL DZHURI BIN HERI PRASETYO xxxxx xxx hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
8. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B-237/Kua.23.09.3/PW.01/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang dikeluarkan

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxx dikarenakan anak Para Pemohon kurang cukup umur 19
tahun;

9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan
Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya
melangsungkan perkawinan dengan lelaki bernama ALI FATUL DZHURI
BIN HERI PRASETYO;

10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan
dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor:
100/MOLINOW/1821/X/2024, tertanggal 10 Oktober 2024, yang
dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama
CANTIKA PATINGKI BINTI KAMAL MUHAMA untuk melaksanakan
pernikahan dengan seorang lelaki bernama ALI FATUL DZHURI BIN HERI
PRASETYO;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara pada DIPA Pengadilan
Agama Kotamobagu tahun 2024;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon
telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat
permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-
nasehat kepada Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon secara
bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa *anak Pemohon* bernama Cantika Patingki Binti Kamal Muhama *dengan calon suaminya* bernama Ali Fatul Dzuhri Bin Heri Prasetyo yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli surat Keterangan Domisili atas nama Sinta Mokodompit Nomor 100/MOLINOW//1812/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Molinow, diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Kamal Muhama Dan Sita Mokodompit nomor 132/14/VI/2008 tanggal 20-06-2008 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan kotamobagu Barat, xxxx xxxxxxxxxxxx yang bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode P.2; paraf dan di beri kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cantika Patingki nomor 7108-LT-010420140008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal satu april dua ribu empat belas bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi SURAT KETERANGAN TK Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Molinowl, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Molinow Nomor 40100492 pada tanggal 27 Juli 2021 bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode P.4;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx Nomor B-237/Kua.23.09.3/PW.01/X/2024 pada tanggal 9 Oktober 2024, diparaf dan diberi kode P.5;
6. Asli Surat Pengujian Kesehatan yang di keluarkan oleh UPTD Puskesmas Gogagoman, atas nama Cantika Patingki Nomor 632/PMK-MK/VIII/2024 tanggal 2024, diparaf dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatan Patingki, NIK. 7108010701820002 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 21 Januari 2013, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fatan Patingki NIK 7108011701120001 dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tanggal 29 Maret 2022, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian bukti tersebut oleh hakim diberi tanggal dan paraf dan kode P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ali Fatul Dzhuri nomor AL.942.0042179 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 25 September 2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudain hakim memberi tanggal, paraf dan kode P.9;
10. Fotokopi Ijazah SMP Negeri nomor DN-17/D-SMP/K13/2557106 atas nama Ali Fatul Dzhuri yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama tanggal 4 Juni 2021, bukti tersebut telah dicocokkan dengan asli ternyata cocok, kemudian bukti tersebut telah diberi tanggal, paraf dan kode P.10.
11. Fotokopi Surat Pengantar Sidang Perkawinan Anak nomor 400/PUSPAGA-KK/ 19/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024, yang dibuat oleh Ketua PUSPAGA DP3A xxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemdian bukti tersebut tekah diberi tanggal, paraf dan kode P.11

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Surat keterangan Nomor 100/Molinow/1926/XI/2024 tanggal 13 Nopember 2024 yang menjelaskan bahwa nama Kamal Muhama ayah dari calon Pengantin Wanita yang tidak diketahui lagi keberadaanya, telah di paraf dan diberi kode P.12

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir molinow, 21 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTAMOBAGU BARAT KOTA ;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- B
ahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- B
ahwa Pemohon memohon dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx karena belum cukup umur 19 tahun;
- B
ahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Cantika Patingki binti Kamal Muhama, cucu Saksi sendiri, saat ini berumur umur 15 Tahun;
- B
ahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Ali Fatul Dzuhri Bin Heri Prasetyo, sudah berumur 17 Tahun;
- B
ahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain;
- B
ahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun 5 bulan sampai dengan sekarang;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa orang tua dan keluarga sudah berusaha maksimal melarang anak Pemohon agar tidak pacaran dan fokus untuk sekolah, namun tidak bisa lagi karena saat ini anak Pemohon telah hamil;
- B
ahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- B
ahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena Hamil 8 (delapan) bulan;
- B
ahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- B
ahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta (kerja di Pabrik Tahu) dengan penghasilan per bulan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- B
ahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan mampu mengejakan pekerjaan rumah tangga, karena saksi juga sering mengajarkan dan membimbing melakukan pekerjaan rumah tangga;
- B
ahwa calon suami anak Pemohon juga sudah biasa mengerjakan pekerjaan kepala rumah tangga, anaknya baik dan bertanggung jawab;
- B
ahwa calon suami anak Pemohon tidak pernah terlibat dalam perbuatan pidana atau narkoba;
- B
ahwa kehendak menikah adalah kemauan dari anak Pemohon dan calon suaminya, xxxxx xxx paksaan dari siapapun;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Bilalang, 02 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Cantika Patingki Binti Kamal Muhama, yang saat berumur 15 Tahun;
- Bahwa saksi mengenal juga mengenal calon suami anak Pemohon bernama umur Ali Fatul Dzuhri Bin Heri Prasetyo, saat ini berumur 17 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengena dan saling mencintai;
- Bahwa pihak keluarga telah melarang anak Pemohon dengan calon suaminya namun tidak berhasil, bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya xxxxx xxx hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena Hamil 8 (delapan) bulan
- Bahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta (bekerja dipabrik tahu) dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah anak baik-baik tidak pernah terlibat dalam perbuatan pidana;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya taat menjalankan perintah agama;
- Bahwa orang tua telah berkomitmen membantu dan membimbing anak Pemohon dengan calon suaminya secara moril dan materil hingga mereka mandiri

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Permohonan *a quo* harus diajukan oleh orang tua, namun berdasarkan permohonan Pemohon dan berdasarkan alat bukti P.12, maka keberadaan orang Ayah Cantika Patingki tidak diketahui lagi, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Cantika Patingki Binti Kamal Muhama berhak mengajukan perkara *a quo*, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anaka Pemohon beraga Islam maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Pemohon selaku orang tua dari anak Pemohon sebagai calon istri dan orang tua dari calon suami anak Pemohon secara bergantian namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Cantika Patingki Binti Kamal Muhama, yang masih berumur 15 Tahun dengan calon suaminya bernama Ali Fatul Dzuhri Bin Heri Prasetyo, yang sudah berumur 17 Tahun, karena sering bepergian berdua selama 1 tahun 5 bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena saat ini Cantika Patingki telah hamil 33-34 minggu atau 8 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Barat menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.8 dan P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa Cantika Patingki Binti Kamal Muhama adalah anak kandung Pemohon dan berusia 15 Tahun dan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kotamobagu Barat namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya bernama Ali Fatul Dzuhri Bin Heri Prasetyo telah berusia 17 Tahun dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya telah cukup umur 19 tahun, karenanya juga telah dimohonkan dispensasi pada nomor perkara yang berbeda;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Cantika Patingki Binti Kamal Muhama adalah anak Pemohon yang saat ini berumur 15 Tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri;
2. Bahwa Cantika Patingki Binti Kamal Muhama adalah calon istri dari Ali Fatul Dzuhri Bin Heri Prasetyo, saat ini berumur 15 Tahun;
3. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dari siapapun;
4. Bahwa Ali Fatul Dzuhri Bin Heri Prasetyo dan Cantika Patingki Binti Kamal Muhama telah menjalin hubungan (pacaran) selama 1 tahun 5 bulan;;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Ali Fatul Dzuhrri Bin Heri Prasetyo dengan Cantika Patingki Binti Kamal Muhama xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status Ali Fatul Dzuhrri Bin Heri Prasetyo adalah jejaka dan status Cantika Patingki Binti Kamal Muhama adalah gadis;
7. Bahwa Ali Fatul Dzuhrri Bin Heri Prasetyo telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. Rp3.000.000,-00 (tiga juta rupiah) perbulan serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga menjadi Ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya karena Hamil 8 (delapan) bulan dan xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kotamobagu Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
10. Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon sebagai orang tua anak dan orang tua calon suaminya namun Pemohon dan anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan xxxxx xxx pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 1 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Cantika Patingki Binti Kamal Muhama dengan Ali Fatul Dzuhri Bin Heri Prasetyo;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Pemohon Cantika Patingki Binti Kamal Muhama dengan Ali Fatul Dzuhri Bin

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Prasetyo xxxxx xxx hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Pemohon Cantika Patingki Binti Kamal Muhama dengan Ali Fatul Dzuhri Bin Heri Prasetyo telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya xxxxx xxx hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa hal mendesak yang sudah terjadi antara anak para Pemohon dan calon suaminya yaitu Hamil 8 (delapan) bulan oleh karenanya berdasarkan asas utilis, mengharuskan pernikahan antara anak Para Pemohon Cantika Patingki Binti Kamal Muhama dengan calon suaminya Ali Fatul Dzuhri Bin Heri Prasetyo agar menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang lebih buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Cantika Patingki Binti Kamal Muhama agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Ali Fatul Dzuhri Bin Heri Prasetyo. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وانكحوا الایام منكم والصالحین من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله سمیع علیم

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Cantika Patingki Binti Kamal Muhama untuk menikah dengan Ali Fatul Dzuhri Bin Heri Prasetyo;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan peristiwa hukum perkawinan menjadi wewenang Kantor Urusan Agama dan berdasarkan domisili Pemohon, (*vide bukti P.1*) pada Permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara prodeo, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu nomor 407/KPA.W18-A2/HM.01.2/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, maka para Pemohon telah memperoleh izin untuk beracara secara Cuma-Cuma (prodeo), dengan demikian seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun anggaran 2024;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Cantika Patingki Binti Kamal Muhama**, umur 15 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ali Fatul Dzuhri Bin Heri Prasetyo, umur 17 tahun;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara dan membebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun anggaran 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari tanggal 13 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 11 Djumadil Awal 1446 H. oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Idil Pontoh, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Idil Pontoh, S.H.I

Rincian biaya Perkara :=NIHIL=

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.90/Pdt.P/2024/PA.Ktg